

Stunting Jadi Perhatian KKAD Dekot, Target Turun 14 Persen Tahun ini



<https://gorontalo.com.id/2023/05/17/stunting-jadi-perhatian-kkad-dekot-target-turun-14-persen-tahun-ini/>

Gorontalo.com, – Permasalahan stunting di Kota Gorontalo menjadi perhatian Anggota Kerukunan Keluarga Anggota Dewan (KKAD) Kota Gorontalo. Meski sudah turun, angka stunting di Kota Gorontalo ditargetkan bisa menurun di angka 14 persen tahun ini.

“Saya bersama pengurus dan Anggota KKAD Dekot yang dipimpin langsung oleh Ketua KKAD Herlina Sidiki Ikano meninjau langsung ke kelurahan yang berada di Kecamatan Kota Tengah, dan kami diterima langsung oleh Lurah maupun staf,” kata Helen Mamangkey.

Tujuan program kunjungan kerja yang dilakukan untuk memahami permasalahan yang ada di kelurahan salah satunya stunting, selain itu program kerja dari KKAD tersebut, dalam rangka meningkatkan kapasitas sebagai istri Anggota DPRD.

“Ada tiga program prioritas kunjungan kami yakni pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam berbagai kasus kekerasan terhadap anak, pelayanan program kota layak anak (KLA) dan permasalahan penurunan angka stunting,” tambah Helen Mamangkey.

Di tempat yang sama Ketua KKAD Dekot Herlina Sidiki Ikano menyampaikan, bahwa data yang ada akan segera dibahas, dan akan dicarikan solusi.

“Alhamdulillah sudah ada beberapa data yang kami terima dari beberapa kelurahan yang telah kami kunjungi, dan data data ini akan kami diskusikan lagi supaya kami bisa mencari solusi bagaimana cara mencegah dan mencari solusinya,” pungkas istri Ketua DPRD Kota Gorontalo Hardi Sidiki.

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.post.id/2023/05/17/stunting-jadi-perhatian-kkad-dekot-target-turun-14-persen-tahun-ini/> [diakses pada tanggal 22 Mei 2023].
2. <https://rgol.id/bahas-stunting-kkad-dekot-lakukan-rapat/> [diakses pada tanggal 22 Mei 2023].

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, pada:
 - A. Pasal 8:
 - 1) Ayat (1) mengatur bahwa Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.
 - 2) Ayat (3) mengatur bahwa Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin calon/Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
 - e. audit kasus *Stunting*.
 - 3) Ayat (4) mengatur bahwa Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah, kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
 - B. Pasal 10:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga,

Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.

- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- C. Pasal 24 mengatur bahwa Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya
- D. Pasal 27 yang mengatur bahwa Sumber pendanaan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.